DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Gatot Subroto No. 20 B, Komplek Perkantoran Suwakul Telpon 024-6921134 Ungaran 50501

Keputusan Nomor 421.9 / 2525.A Tahun 2017

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AN-NAHL PRESCHOOL

Nama Lembaga	:	**PAUD AN-NAHL PRESCHOOL**
Program Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Penyelenggara	:	Erwin Hermawan
Kepala Sekolah	:	Yulia Risanti
Berdiri Sejak Tanggal	:	1 Februari 2007
Alamat	:	Jl. Jalak No. 42 RT.42 RW.01 Kuncen Lama Kel.Ung Brt Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang
Untuk Penyelenggaraan	:	Pendidikan
Status	:	Ijin Pendirian
Ijin Ini Diberikan Sejak	:	15 Desember 2017

Ungaran, 15 Desember 2017

KEPALA,

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SEMARANG

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DISDIKBUDPORA

Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19631220 198803 2 011

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 / 6922353 Fax, (024) 6921134 Ungaran ✉ 50501

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 421.9/1060 /2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI PAUD " AN-NAHL PRESCHOOL"
KECAMATAN UNGARAN BARAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

Menimbang :

a. bahwa memperhatikan surat dari Kepala PAUD "An-Nahl Preschool" Tanggal, 12 Januari 2022 No: 01/An-Nahl Preschool/I/2022 tentang Peremohonan Izin Operasional PAUD dan Surat dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 11 Januari 2022 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 1101220036463;
b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Nomor. 421.9/2525.A/2012 tanggal 15 Desember 2017 tentang Izin Operasional Pendidkan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat ;
c. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAU) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Izin operasional bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas, perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dipindai dengan CamScanner